

- Kepada Yth: 1. Direksi Bursa Berjangka;  
2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;  
3. Direksi Pialang Berjangka;  
4. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 209/BAPPEBTI/SE/08/2022

TENTANG

TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI KETENTUAN  
HANYA WAKIL PIALANG BERJANGKA  
YANG BERHAK BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN  
NASABAH DAN CALON NASABAH

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan usaha yang sehat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada semua pihak terutama bagi Nasabah, meningkatkan efektifitas pengawasan kepada Pialang Berjangka, Bappebti perlu memberikan penjelasan teknis mengenai tindak lanjut implementasi ketentuan hanya Wakil Pialang Berjangka yang berhak berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran Kepala Bappebti ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pialang Berjangka dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia dalam mempersiapkan penyelenggaraan pelatihan kompetensi bagi calon peserta ujian profesi Wakil Pialang Berjangka sesuai dengan kualifikasi sebagai Wakil Pialang Berjangka.

3. Ruang Lingkup

Penjelasan teknis dalam bentuk pedoman maupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan/atau Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia dalam mempersiapkan penyelenggaraan

pelatihan kompetensi bagi calon peserta ujian profesi Wakil Pialang Berjangka sesuai dengan kualifikasi sebagai Wakil Pialang Berjangka.

#### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;
- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka; dan
- f. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 32/BAPPEBTI/SE/02/2022 tentang Penegasan Ketentuan Hanya Wakil Pialang Berjangka yang Berhak Berhubungan Langsung Dengan Nasabah dan Calon Nasabah.

#### 5. Isi Edaran

Dalam rangka menindaklanjuti implementasi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7

Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka:

1. Pialang Berjangka perlu melakukan langkah sebagai berikut:
  - a) menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang diberdayakan atau dipekerjakan, antara lain namun tidak terbatas pada *account executive, sales, telemarketing, trading advisor, account advisor, account professional*, atau apapun namanya yang tugas dan perannya merupakan bagian dari kewenangan Wakil Pialang Berjangka mencakup proses penerimaan Nasabah dan/atau pelaksanaan transaksi kepada Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo);
  - b) mempersiapkan pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai kandidat yang didaftarkan untuk mengikuti ujian profesi Wakil Pialang Berjangka dalam periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 antara lain:
    - b.1) melakukan pendataan internal terhadap kandidat yang didaftarkan untuk mengikuti pelatihan dan pelaksanaan ujian profesi Wakil Pialang Berjangka;
    - b.2) melaporkan kandidat yang didaftarkan untuk mengikuti pelatihan dan pelaksanaan ujian profesi Wakil Pialang Berjangka kepada Aspebtindo dengan format yang memuat paling sedikit informasi mengenai nama pihak, nama perusahaan yang mempekerjakan, riwayat pendidikan formal, dan masa kerja di Perdagangan Berjangka Komoditi, serta salinan Kartu Tanda Penduduk – Elektronik;

- b.3) memberikan bimbingan dan/atau pendampingan kepada kandidat sebelum mengikuti pelatihan dan pelaksanaan ujian profesi Wakil Pialang Berjangka; dan
  - b.4) memberikan dukungan moril dan/atau materil serta mendorong para kandidat untuk mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengikuti Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sesuai dengan ijazah pendidikan formal yang dimiliki;
2. Aspekt yang perlu dilakukan langkah sebagai berikut:
- a) mempersiapkan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelatihan bagi calon peserta Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka;
  - b) menetapkan batas waktu penyampaian data dari Pialang Berjangka berkaitan dengan pihak yang diberdayakan atau dipekerjakan oleh Pialang Berjangka dalam rangka untuk persiapan mengikuti pelatihan dan Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a Surat Edaran ini;
  - c) merekapitulasi dan melaporkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) total pihak yang diberdayakan atau dipekerjakan oleh Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Surat Edaran ini serta kandidat yang didaftarkan untuk mengikuti ujian profesi Wakil Pialang Berjangka dalam periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Surat Edaran ini paling lambat tanggal 31 Agustus 2022 dengan memuat paling sedikit informasi mengenai nama pihak, nama perusahaan yang mempekerjakan, riwayat pendidikan formal, dan masa kerja di Perdagangan Berjangka Komoditi, serta salinan Kartu Tanda Penduduk - Elektronik;
  - d) menyelenggarakan pelatihan kompetensi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk periode Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bagi Peserta Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk pertama kalinya dimulai paling lambat

pada bulan Oktober 2022 dengan mempersiapkan antara lain sebagai berikut:

- d.1) jadwal dan lokasi pelatihan;
  - d.2) materi pelatihan mengenai pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, pengembangan etika dan perilaku yang baik, dan penguasaan diri dan komunikasi yang baik; dan
  - d.3) pihak pengajar/narasumber pada pelatihan.
- e) menyampaikan jadwal dan lokasi pelatihan, materi pelatihan, dan pihak pengajar pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d kepada Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pertama kali dimulainya pelaksanaan pelatihan kompetensi.
3. Dalam periode Persiapan penyelenggaraan pelatihan kompetensi sampai pada terlaksananya Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, Pialang Berjangka dapat mempekerjakan kandidat yang didaftarkan untuk mengikuti ujian profesi Wakil Pialang Berjangka dalam periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Surat Edaran ini untuk melakukan tugas dan fungsi selain tugas dan fungsi sebagai Wakil Pialang Berjangka.
4. Tugas dan fungsi selain tugas dan fungsi sebagai Wakil Pialang Berjangka yang dapat dilaksanakan oleh kandidat yang didaftarkan untuk mengikuti ujian profesi Wakil Pialang Berjangka dalam periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Surat Edaran ini meliputi:
- a) mengumpulkan data calon Nasabah;
  - b) membuat janji pertemuan antara calon Nasabah dengan Wakil Pialang Berjangka;
  - c) mengirimkan materi edukasi dan/atau materi pemasaran yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti kepada calon Nasabah baik berbentuk *hardcopy* secara langsung maupun berbentuk *softcopy* melalui sarana elektronik;
  - d) mendampingi Wakil Pialang Berjangka dalam pertemuan langsung dengan calon Nasabah;
  - e) menyebarkan presentasi Wakil Pialang Berjangka yang berbentuk tulisan, audio dan/atau video; dan/atau

- f) mengundang calon Nasabah dalam pertemuan, seminar, dan/atau kelas belajar yang diselenggarakan oleh Pialang Berjangka baik yang dilaksanakan secara tatap muka maupun yang dilakukan melalui sarana elektronik.
5. Dalam periode Persiapan penyelenggaraan pelatihan kompetensi sampai pada terlaksananya Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, Pialang Berjangka dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia melakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan ini, dan Pialang Berjangka bertanggung jawab atas segala tindakan beserta akibatnya yang dilakukan oleh kandidat yang didaftarkan untuk mengikuti ujian profesi Wakil Pialang Berjangka dalam periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Surat Edaran ini.
6. Penutup
1. Surat Edaran Kepala Badan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
  2. Surat Edaran Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



*[Handwritten signature]*  
DIDID NOORDIATMOKO

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Para Eselon II Bappebti.